



Memahami Esensi Peranan Uang Dalam Perekonomian: Tinjauan Islam dan Pendekatan Konvensional

Sunani¹, Zahara Noviandra², Arifudin³

^{1,2}IAIN Syekh Nurjati Cirebon

³Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: sunanikarisah@gmail.com¹, zaharanoviandra306@gmail.com²,
arifudin2000@gmail.com³

Received: 2024-05-14; Accepted: 2024-06-15; Published: 2024-06-30

ABSTRAK

Uang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian manusia. Artikel ini bertujuan untuk memahami esensi peranan uang dalam perekonomian dengan menganalisis perspektif Islam dan pendekatan konvensional. Melalui penelitian kepustakaan, artikel ini meneliti bagaimana Islam mengatur penggunaan uang dalam sistem perekonomian, serta membandingkannya dengan pendekatan konvensional. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penentu nilai atau harga barang (unit of account). Perspektif Islam menekankan bahwa uang harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melibatkan riba (bunga) dan transaksi yang adil. Islam juga menekankan pentingnya uang sebagai alat tukar yang stabil dan tidak dapat dimanipulasi. Dalam pendekatan Konvensional uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dan penentu nilai, tetapi juga sebagai alat penyimpan nilai (store of value) dan standar pembayaran di masa mendatang (standard of deferred payment). Namun, dalam sistem ekonomi konvensional, uang juga sering diperdagangkan sebagai komoditas, yang dapat menimbulkan risiko spekulasi dan volatilitas pasar. Dengan memahami perbedaan antara pendekatan Islam dan konvensional terhadap peran uang dalam perekonomian, kita dapat mengenali implikasi ekonomis dan sosial yang terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pengaturan uang dapat memengaruhi stabilitas dan keadilan dalam perekonomian, serta implikasinya dalam konteks global yang semakin kompleks.

Kata Kunci: *Peran Uang, Esensi Uang, Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Money has a very important role in the human economy. This article aims to understand the essence of the role of money in the economy by analyzing Islamic perspectives and conventional approaches. Through literature research, this article examines how Islam regulates the use of money in the economic system, and compares it with conventional approaches. Money not only functions as a medium of exchange, but also as a determinant

of the value or price of goods (unit of account). The Islamic perspective emphasizes that money must be used in accordance with sharia principles, such as not involving riba (interest) and fair transactions. Islam also emphasizes the importance of money as a stable medium of exchange and cannot be manipulated. In the conventional approach, money is not only used as a medium of exchange and determinant of value, but also as a store of value and standard of future payment (standard of deferred payment). However, in conventional economic systems, money is also often traded as a commodity, which can lead to speculation risks and market volatility. By understanding the differences between Islamic and conventional approaches to the role of money in the economy, we can recognize the associated economic and social implications. This research is expected to provide deeper insight into how money regulation can influence stability and justice in the economy, as well as the implications in an increasingly complex global context.

Keywords: *The Role of Money, the Essence of Money, Islamic Economics.*

PENDAHULUAN

Uang merupakan salah satu elemen utama dalam sistem perekonomian modern yang berperan vital dalam memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, serta mengukur nilai dari transaksi yang terjadi. Pemahaman yang komprehensif mengenai esensi dan peranan uang menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, tinjauan dari perspektif Islam dan pendekatan konvensional menawarkan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami fungsi uang secara holistik.

Ajaran Islam memandang uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas atau sumber kekayaan itu sendiri. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mengajarkan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan penghindaran dari praktik yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan selaras dengan nilai-nilai moral serta spiritual yang terkandung dalam ajaran Islam. Sistem keuangan Islam menekankan pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai semata, bukan sebagai alat untuk mencari keuntungan melalui mekanisme bunga atau spekulasi.

Di sisi lain, pendekatan konvensional dalam ekonomi memandang uang sebagai alat tukar yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, penyimpan nilai yang dapat digunakan untuk mengakumulasi kekayaan, serta satuan hitung dalam transaksi ekonomi. Teori-teori ekonomi konvensional menekankan pentingnya pengelolaan uang yang efisien, stabilitas harga, serta kebijakan moneter yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menghasilkan keuntungan melalui mekanisme bunga dan investasi.

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi esensi peranan uang dalam perekonomian melalui tinjauan perspektif Islam dan pendekatan konvensional. Dengan mengombinasikan kedua sudut pandang tersebut, penelitian ini bertujuan

untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik mengenai fungsi uang dalam konteks ekonomi modern yang semakin kompleks. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan, baik dalam konteks ekonomi Islam maupun konvensional.

Melalui studi ini, akan dibahas secara mendalam mengenai konsep uang dalam Islam dan konvensional, perannya dalam sistem ekonomi, serta implikasi dari pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan uang. Perbandingan antara kedua perspektif ini akan memungkinkan identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan, serta potensi sinergi yang dapat dicapai untuk mengoptimalkan peranan uang dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini peneliti menggunakan metode literatur review, yaitu meneliti dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan Memahami Esensi Peranan Uang dalam Perekonomian: Tinjauan Islam dan Pendekatan Konvensional. Studi ini memiliki cakupan yang terspesifik pada eksplorasi komprehensif mengenai konsep fungsi uang dalam konteks Ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data dan informasi akan diperoleh dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Melalui penelaahan literatur yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Ekonomi Islam memandang dan memaknai peran serta fungsi uang dalam konteks perekonomian. Analisis akan difokuskan pada identifikasi dan elaborasi fungsi-fungsi uang berdasarkan perspektif Ekonomi Islam, serta implikasi dari pemahaman tersebut terhadap praktik pengelolaan keuangan dan kebijakan moneter dalam sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Uang

Uang adalah medium yang diterima oleh suatu masyarakat sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau transaksi. Namun, meskipun uang dapat berbentuk beragam, tidak semua objek yang ada dianggap sebagai uang oleh masyarakat. Sebagai contoh, meskipun kertas dapat digunakan sebagai alat transaksi, tidak semua kertas dianggap sebagai uang; hal ini bukan karena nilai kertasnya yang rendah, tetapi karena tidak diterima atau diakui oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang memainkan peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, terutama dalam kaitannya dengan globalisasi perekonomian dunia. Sistem barter dirasa kurang efektif karena sulitnya menentukan nilai tukar yang adil dan setara untuk barang dan jasa yang ingin dipertukarkan. Tidak semua individu memiliki kemampuan untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu, keberadaan uang sebagai alat untuk memperlancar proses pertukaran menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Dari sudut pandang para ekonom, uang (money) didefinisikan sebagai sekumpulan aset-aset yang digunakan untuk melakukan transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima dan dipercaya oleh masyarakat sebagai alat pembayaran atau untuk melakukan transaksi jual-beli. Para ahli seperti Case dan Fair menjelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umumnya diterima dalam pembayaran barang-barang. Uang merupakan aset yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Uang bertindak sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu alat yang dapat dipakai dan diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu/nuqud. Al-Naqdu berarti sesuatu yang baik seperti dirham, menggenggam dirham, dan membedakan dirham. Bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga, melainkan menggunakan kata dinar untuk mata uang yang terbuat dari emas dan dirham untuk alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan istilah wariq untuk menunjukkan dirham perak, dan kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah.

Abu Ubaid mendefinisikan bahwa nuqud (dinar dan dirham) adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali menyatakan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Hal ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.

Menurut para ahli ekonomi Islam kontemporer, uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang, maka benda tersebut dapat berfungsi sebagai alat tukar.

2. Jenis-jenis Uang

Melalui perjalanan sejarah dan dinamika ekonomi, uang telah berkembang dari uang komoditas dengan nilai intrinsik, menuju uang kertas yang lebih praktis, hingga mencapai era uang digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses transaksi.

Berdasarkan perjalanan sejarah dan evolusi ekonomi, uang telah mengalami beberapa kategori utama:

- a. Uang Komoditas: Jenis uang ini memiliki nilai bawaan yang terletak pada materi fisiknya, seperti emas dan perak. Uang komoditas digunakan sebagai medium pertukaran dan memiliki nilai yang ditentukan oleh bahan dasarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, uang komoditas mulai digantikan oleh uang kertas yang lebih praktis.
- b. Uang Kertas: Uang kertas muncul sebagai alternatif yang lebih mudah dan praktis dalam transaksi sehari-hari. Meskipun tidak memiliki nilai bawaan seperti emas atau perak, uang kertas diterima sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan kepercayaan pada pemerintah atau otoritas moneter. Uang kertas dapat dicetak dalam denominasi yang beragam untuk memfasilitasi transaksi.
- c. Uang Digital: Uang digital merupakan produk dari kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Uang digital tidak berwujud fisik dan disimpan dalam bentuk elektronik di rekening bank atau platform digital. Uang digital memungkinkan transaksi secara elektronik yang cepat dan efisien, sering digunakan dalam pembayaran online atau transfer antar rekening. Seiring perkembangannya, uang digital juga mencakup mata uang kripto yang menggunakan teknologi blockchain untuk memfasilitasi transaksi tanpa perantara.

Sedangkan Dalam Islam, uang dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya dan juga berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa jenis uang dalam Islam:

- a. Dinar: Dinar adalah mata uang emas yang memiliki nilai intrinsik berdasarkan berat dan kemurniannya. Dinar memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam dan sering kali digunakan sebagai standar nilai dalam transaksi ekonomi. Dinar merupakan salah satu mata uang yang diperkenalkan pada masa awal Islam dan digunakan secara luas di berbagai negara Islam.
- b. Dirham: Dirham adalah mata uang perak yang memiliki nilai intrinsik berdasarkan berat dan kemurniannya. Dirham juga memiliki sejarah yang kaya dalam peradaban Islam dan digunakan bersama dengan dinar dalam berbagai transaksi ekonomi. Seperti dinar, dirham juga diatur berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan keadilan dalam pertukaran.
- c. Uang Kertas Syariah: Uang kertas syariah adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Islam dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Uang kertas ini didukung oleh aset-aset riil yang sesuai dengan hukum Islam, seperti emas, perak, atau komoditas lainnya. Tujuan dari uang kertas syariah

adalah untuk memberikan solusi bagi umat Islam yang ingin menggunakan uang kertas dalam transaksi mereka tanpa melanggar prinsip syariah.

- d. Uang Elektronik Syariah: Uang elektronik syariah adalah bentuk uang elektronik yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi dengan uang elektronik syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku, seperti larangan riba dan transparansi dalam transaksi. Uang elektronik syariah memungkinkan umat Islam untuk melakukan transaksi non-tunai dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

3. Peran Uang dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, peran uang terbagi menjadi beberapa fungsi yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis fungsi uang dalam Islam:

- a. Uang sebagai Satuan Nilai atau Standar Harga: Dalam Islam, uang berperan sebagai satuan nilai atau ukuran harga dalam transaksi perdagangan. Ini mempermudah proses transaksi ekonomi masyarakat karena nilai uang menjadi tolok ukur yang stabil untuk menilai harga barang dan jasa. Analogi yang digunakan adalah uang sebagai cermin yang mencerminkan nilai benda di depannya, bukan nilai dirinya sendiri. Konsep ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa uang berfungsi sebagai alat ukur nilai dan alat pertukaran, bukan sebagai komoditas yang memiliki nilai intrinsik.
- b. Uang sebagai Alat Tukar (Medium of Exchange): Fungsi utama uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar yang digunakan dalam setiap transaksi ekonomi. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki barang untuk dijual, ia dapat menerima uang sebagai gantinya, yang kemudian dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa lain yang dibutuhkan. Uang sebagai alat tukar menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama dalam kehidupan modern di mana spesialisasi pekerjaan membuat manusia bergantung pada transaksi ekonomi.
- c. Uang sebagai Penyimpan Kekayaan (Store of Value): Fungsi lain dari uang dalam Islam adalah sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Namun, pendapat tentang apakah uang seharusnya digunakan untuk tujuan ini masih diperdebatkan di kalangan ekonom Islam. Ada yang menyatakan bahwa uang tidak layak digunakan sebagai penyimpan kekayaan karena uang tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya beredar untuk proses tukar-menukar. Namun, yang lain berpendapat bahwa penyimpanan uang dapat dilakukan dengan cara yang bijaksana, terutama untuk menghadapi kebutuhan mendesak di masa depan.
- d. Uang sebagai Standar Pembayaran Tunda (Standard of Deferred Payment): Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa uang dapat digunakan sebagai ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Artinya, dalam sebuah transaksi, harga barang atau jasa ditentukan pada saat ini, namun pembayarannya ditunda hingga

waktu yang akan datang. Namun, ada juga yang menentang konsep ini dengan alasan bahwa uang seharusnya hanya berfungsi sebagai standar nilai dan bukan sebagai standar pembayaran tunda. Menurut mereka, nilai uang cenderung fluktuatif sehingga tidak tepat digunakan sebagai ukuran pembayaran yang ditunda.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemahaman tentang fungsi uang dalam Islam mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan berbagai perspektif dalam mengatur peran uang dalam sistem ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, peran uang dapat direduksi menjadi dua fungsi utama, yakni (1) sebagai pengukur nilai atau ukuran harga (unit of account) dan (2) sebagai alat pertukaran (medium of exchange).

4. Tinjauan Islam dan Pendekatan Konvensional

a. Tinjauan Islam terhadap Uang

Dalam ajaran Islam, uang memiliki konsep dan pandangan yang berbeda dengan sistem konvensional. Islam memandang uang sebagai alat tukar (medium of exchange) dan penyimpan nilai (store of value), bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Salah satu prinsip utama dalam Islam terkait uang adalah pelarangan praktik riba (bunga) dalam transaksi keuangan. Riba dianggap sebagai sesuatu yang eksploitatif dan tidak adil karena memungut tambahan dari pokok pinjaman tanpa adanya imbal balik yang terkait dengan risiko. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang mengharamkan riba secara tegas, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dalam Islam, uang harus diperoleh melalui cara yang halal (sah) dan digunakan untuk tujuan yang produktif serta membawa manfaat bagi masyarakat. Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaan (uang) melalui zakat, infak, dan sedekah, sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang. Sistem ekonomi Islam menekankan pada keadilan, produktivitas, dan pembagian kekayaan yang adil.

Selain itu, dalam Islam, uang tidak boleh disimpan terlalu lama tanpa digunakan untuk tujuan yang produktif. Hal ini didasarkan pada konsep zakat, di mana setiap muslim yang memiliki kekayaan (uang) di atas nisab (batas tertentu) diwajibkan untuk membayar zakat sebesar 2,5% setiap tahun. Ini bertujuan untuk mendorong agar uang digunakan untuk tujuan yang produktif dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Islam juga melarang perdagangan uang dengan tujuan memperoleh keuntungan semata. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual dinar dengan dinar, kecuali secara tunai." Ini

menunjukkan bahwa Islam tidak memperbolehkan perdagangan uang untuk tujuan spekulatif.

b. Pendekatan Konvensional terhadap Uang

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga atau investasi. Sistem keuangan konvensional didasarkan pada sistem bunga, di mana uang dapat dipinjamkan dengan mengambil bunga sebagai imbalan. Uang dianggap sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak uang melalui investasi, spekulasi, dan akumulasi kekayaan. Dalam sistem konvensional, tidak ada batasan dalam penumpukan kekayaan (uang), dan hal ini dianggap wajar. Sistem ekonomi konvensional lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, keuntungan finansial, dan akumulasi kekayaan.

Dalam sistem konvensional, bunga dianggap sebagai imbalan atas penggunaan uang dan dianggap wajar dalam transaksi keuangan. Semakin besar jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan, semakin besar pula potensi keuntungan yang diperoleh melalui bunga atau imbal hasil investasi. Hal ini berbeda dengan konsep Islam yang melarang riba (bunga) dalam transaksi keuangan.

Selain itu, dalam sistem konvensional, uang dapat diperdagangkan melalui pasar valuta asing (forex) dan instrumen keuangan lainnya untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan uang ini dilakukan dengan tujuan spekulatif, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga instrumen keuangan. Di sisi lain, dalam sistem konvensional tidak ada kewajiban seperti zakat yang mengatur redistribusi kekayaan. Akumulasi kekayaan dianggap sebagai hak individu dan tidak ada batasan dalam penumpukan kekayaan, selama dilakukan melalui cara yang legal.

c. Perbedaan Utama

Perbedaan utama antara tinjauan Islam dan pendekatan konvensional terhadap uang terletak pada:

- 1) Konsep Bunga (Riba): Dalam ajaran Islam, praktik riba (bunga) dalam transaksi keuangan dilarang secara tegas. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang mengharamkan riba, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Riba dianggap sebagai sesuatu yang eksploitatif dan tidak adil karena memungut tambahan dari pokok pinjaman tanpa adanya imbal balik yang terkait dengan risiko. Islam memandang bahwa bunga merupakan praktik yang merugikan dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai imbalan yang wajar atas penggunaan uang. Sistem keuangan konvensional

didasarkan pada sistem bunga, di mana uang dapat dipinjamkan dengan mengambil bunga sebagai imbalan. Semakin besar jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan, semakin besar pula potensi keuntungan yang diperoleh melalui bunga atau imbal hasil investasi.

- 2) Tujuan Penggunaan Uang: Dalam ajaran Islam, uang harus diperoleh melalui cara yang halal (sah) dan digunakan untuk tujuan yang produktif serta membawa manfaat bagi masyarakat. Islam menekankan bahwa uang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekonomi yang sebenarnya, seperti perdagangan, industri, atau investasi yang menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat. Sementara itu, dalam pendekatan konvensional, uang lebih dipandang sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan finansial semata. Sistem ekonomi konvensional berfokus pada pertumbuhan ekonomi, akumulasi kekayaan, dan maksimalisasi keuntungan tanpa terlalu memperhatikan apakah kegiatan ekonomi tersebut membawa manfaat bagi masyarakat atau tidak.
- 3) Distribusi Kekayaan: Dalam ajaran Islam, terdapat anjuran untuk mendistribusikan kekayaan (uang) melalui zakat, infak, dan sedekah, sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang. Islam mengajarkan keadilan dan pemerataan kekayaan dalam masyarakat. Selain itu, Islam juga melarang penumpukan kekayaan yang berlebihan dan tidak produktif. Di sisi lain, dalam sistem ekonomi konvensional, akumulasi kekayaan tanpa batasan diperbolehkan dan dianggap wajar. Tidak ada aturan atau kewajiban yang mengatur redistribusi kekayaan seperti dalam Islam. Penumpukan kekayaan dianggap sebagai hak individu dan tidak ada batasan selama dilakukan melalui cara yang legal.
- 4) Perdagangan Uang: Dalam ajaran Islam, perdagangan uang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan semata (spekulasi) dilarang. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang menjual dinar dengan dinar, kecuali secara tunai. Islam memandang bahwa uang seharusnya hanya digunakan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk tujuan spekulatif. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi konvensional, uang dapat diperdagangkan melalui pasar valuta asing (forex) dan instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan uang ini dilakukan dengan tujuan spekulatif, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga instrumen keuangan.
- 5) Konsep Zakat: Dalam ajaran Islam, terdapat kewajiban pembayaran zakat atas kekayaan (uang) yang dimiliki. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Zakat dikenakan sebesar 2,5% per tahun dari kekayaan (uang) yang dimiliki di atas nisab (batas

tertentu). Konsep zakat ini bertujuan untuk mendorong agar uang digunakan untuk tujuan yang produktif dan membawa manfaat bagi masyarakat, serta mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan. Sementara itu, dalam sistem ekonomi konvensional, tidak ada kewajiban serupa seperti zakat. Tidak ada aturan atau kewajiban yang mengatur redistribusi kekayaan secara wajib seperti dalam Islam.

- 6) Spekulasi: Islam melarang aktivitas spekulatif dalam transaksi keuangan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Aktivitas spekulatif dianggap dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi konvensional, aktivitas spekulatif dianggap wajar dan bahkan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Spekulasi dalam pasar keuangan, seperti perdagangan saham, valuta asing, dan instrumen keuangan lainnya, merupakan praktik yang umum dilakukan dalam rangka mencari keuntungan.

KESIMPULAN

Uang memegang peran sangat penting dalam perekonomian manusia. Penelitian ini mengeksplorasi esensi peranan uang dalam perekonomian dengan menganalisis perspektif Islam dan pendekatan konvensional. Tinjauan dari kedua sudut pandang tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi dan regulasi uang dalam sistem ekonomi. Dalam ajaran Islam, uang dipandang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*), bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan. Prinsip utama dalam Islam terkait uang adalah pelarangan praktik riba (bunga) yang dianggap eksploitatif dan tidak adil. Islam menganjurkan pengelolaan uang dengan cara yang halal, produktif, dan membawa manfaat bagi masyarakat, serta mendistribusikan kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Uang tidak boleh disimpan terlalu lama tanpa tujuan produktif, dan perdagangan uang untuk tujuan spekulatif dilarang.

Sedangkan dalam pendekatan konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga atau investasi. Sistem bunga dianggap wajar dalam transaksi keuangan, dan akumulasi kekayaan tanpa batasan diperbolehkan. Perdagangan uang melalui pasar valuta asing dan instrumen keuangan lainnya dilakukan dengan tujuan spekulatif.

Perbedaan utama antara kedua perspektif terletak pada konsep bunga, tujuan penggunaan uang, distribusi kekayaan, perdagangan uang, konsep zakat, dan spekulasi. Islam menekankan pada keadilan, produktivitas, dan pembagian kekayaan yang adil, sedangkan pendekatan konvensional lebih berfokus pada keuntungan finansial dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan. (2004). *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuka)* terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alim, M. N. (2024). Akuntansi, Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi. *Jurnal Investasi*, 7(2), 156.
- Amir, A. (2015). *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Retrieved Mei 3, 2024
- Dewianty, S. (2012). Sistem Lembaga Keuangan Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1), 42. Retrieved Mei 3, 2024
- Fitri, R., et al. (2017). "The Impact of Human Development Index on Unemployment Rate: Case Study in Developing Countries." *Journal of Economic Development*, 22(3), 45-67.
- Harianto, S. (2017, April). Rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(1), 47. doi:10.15408/ess.v7i1.4076
- Nurfadhillah. (2023, Januari). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 34-35. Retrieved Mei 3, 2024
- Purnomo, J. H. (2019, Desember). Uang dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal of Sharia Economics*, 1(2), 81. Retrieved Mei 3, 2024
- Rusydiana, A. S. (2016, Oktober). Analisis Pengembangan perbankan syariah di Indonesia aplikasi metode analitik Network process. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(2), 239. doi: 10.15408/ess.v6i2.3573
- Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, peranan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 2. Retrieved Mei 3, 2024
- Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016, Juli). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 46-47. Retrieved Mei 3, 2024